



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MUHAMMAD YUDA bin MUNDOFIR;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 13 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sebeduk RT 01 RW 07 Desa Tengguli
Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MUHAMMAD LUKMAN KHAQIQI bin MUSTOFA;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/24 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sebeduk RT 06 RW 08 Desa Tengguli
Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : -

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pti tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **I Muhammad Yuda bin Mundhofir dan terdakwa II Muhammmad Lukman Khaqiqi bin Mustofa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan KUHPidana .

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **I Muhammad Yuda bin Mundhofir dan terdakwa II Muhammmad Lukman Khaqiqi bin Mustofa** masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan ;

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk oppo CPH1909 warna hitam Imei 1 : 860661040472258 imei 2 : 860661040472241, **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HADI WALUYO Bin WAIDI, SEDANGKAN :**

- 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi ulir wana biru dengan panjang kurang lebih 30 cm , **RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN .**

4. Menetapkan supaya terdakwa **I Muhammad Yuda bin Mundhofir dan terdakwa II Muhammmad Lukman Khaqiqi bin Mustofa** membayar biaya masing-masing perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing mohon keringan hukuman, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-22/PATI/Eoh.2/05/2020 tanggal 9 Maret 2020 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa I Muhammad Yuda bersama-sama terdakwa II Muhaammad Luqman Khaqiqi dan Nabil (yang hingga kini belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya tidaknya apada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2019, bertempat di Counter HP Tiara cell Tayu kec.Tayu kab.Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wib para terdakwa terdakwa I Muhammad Yuda bersama-sama terdakwa II Muhammad Lukman Khaqiqi dan Nabil berangkat dari Jepara dengan berboncengan 3 naik sepeda motor Honda vario, terdakwa I M.Yudha yang mengemudikan, Nabil di tengah, dan terdakwa II Muhammad Lukman Khaqiqi dibelakang dengan tujuan ke Tayu kab. Pati untuk mencari sasaran pencurian. Sesampainya di Tayu muter-muter dikota Tayu dan mendapatkan sasaran Counter Tiara cell, lalu para terdakwa bersama Nabil berhenti dan selanjutnya sepeda motor diparkir ditempat yang tidak jauh dari Counter HP Tiara Cell, kemudian para terdakwa bersama Nabil berjalan menuju counter dan selanjutnya masuk counter HP Tiara dengan cara masuk melalui atap counter HP, yang pertama naik ke atap adalah Nabil kemudian terdakwa II Muhammad Luqman Khaqiqi kemudian terdakwa I Muhammad Yuda. setelah sampai diatas atap genteng lalu terdakwa I Yuda dan Nabil membuka genteng setelah itu rengnya dipatahkan terdakwa I Muhammad Yuda dengan cara diinjak kemudian reng yang kedua dicongkel dengan linggis. Setelah itu Nabil dan terdakwa I Muhmmad Yuda masuk dengan cara mengelantung menuju eternit dan selanjutnya memecahkan eternitnya, kemudian mencongkel galfalum dan setelah itu melalui eternit yang pecah itu terdakwa I Muhammad Yuda dan Nabil masuk ke dalam Counter, sedangkan terdakwa II Muhammad Luqman Khaqiqi tetap berada diatas genteng dan bertugas mengawasi situasi. Bahwa setelah berada didalam Counter lalu terdakwa I Muhammad Yuda dan Nabil mengambil Hp berbagai merk yang tersimpan didalam etalase sebanyak 34 Unit yang terdiri dari :

1. Opo A5s imei 860661040472258



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Opo A3s** imei 862113044612859
3. **Opo As** imei 864650049498337
4. **Opo A3 s** imei 864650048383258
5. **Opo A7** imei 866403045807756
6. **Opo A 7** lmei 866403045141479
7. **SAMSUNG J2 Prime** imei 35507/10/492524/2
8. **Samsung J2** imei 355077/10/492526/7
9. **Samsung J2 Prime** imei 355077/10/492517/6
10. **Samsung J2** imei 355077/10/492525/9
11. **Samsung J2 prime** imei 355077/10469875/7
12. **Samsung J2 A30** imei 354866/10/051198/5
13. **Samsung A10** imei 357080/10/177015/5
14. **Samsung A 10** imei 375080/10/052183/1
15. **Samsung A 10** imei 355853/10/594594/6
16. **Redmi not 5A** imei 867394039799357
17. **Redni GA** imei 8681480392244585
18. **Redmo GO** imei 869500045869624,
19. **Samsung J4+** imei 355050/10/012297/3
20. **Samsung J6+** imei 354253/10/025538/6
21. **Samsung J 6** imei 358471/09/006559/1
22. **Samsung J 3 2016** imei 3454311/08/587426/4
23. **Samsung M20** imei 356783/10/016889/9
24. **Samsung A6** imei 357931/09/578325/9
25. **Samsung J 7 +** imei 358796/08/658209/6
26. **vivi Y71** imei 868905035518696
27. **vivi Y71** imei 869242038619910
28. **Vivi y 95** imei 86338749173138
29. **Andromax A** lmei 863948030831610
30. **Andromax B** imei 8627977035213105
31. **Zenfone GO** imei 352900085330483
32. **zenfone GO** imei 359024973083542
33. **zenfone GO** imei 359024073161207
34. **Real mi 3** imei 868236049641690 .

Kemudian Hp-Hp yang diambil tersebut diserahkan kepada terdakwa II Muhammad Luqman Khaqiqi yang berada diatas atap dengan cara dimasukkan kedalam sarung lalu diikat dan tarik menggunakan tali dari atas atap sebanyak 3 kali tarikan . Setelah selesai lalu terdakwa I Muhammad Yuda dan Nabil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari Counter dengan cara naik ke atas melalui jalan ketika masuk dan setelah sampai atas atap lalu para terdakwa bersama Nabil turun dari atap Counter dan selanjutnya membawa pergi Hp-Hp hasil curian itu sebanyak kurang 34 Unit dan dibawa di Jepara disimpan di sebuah rumah kosong di desa Tengguli kemudian ditinggal pulang. Kemudian pada esok hari para terdakwa bersama Nabil kembali ke lokasi Penyimpanan HP lagi untuk memilih Hp yang akan dipakainya sedangkan yang lainnya akan dijual, terdakwa II mengambil merk OPPO A5 S warna hitam, terdakwa I Yudha mengambil merk Samsung A.30, dan Nabil HP.A3 S. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Hadi Waluyo mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADI WALUYO bin WAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik (BAP) Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB ada pencurian di Counter Tiara Cell Tayu milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian dicounter milik Saksi tersebut, tetapi Saksi melihat rekaman CCTV yang ada di dalam counter, pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang masuk kemudian merusak CCTV dan setelah Saksi diperiksa di Kepolisian baru tahu dan yang melakukan pencurian HP di counter milik Saksi adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 WIB saat Saksi mengecek CCTV yang ada di dalam counter HP lewat HP android saat itu CCTV masih dalam keadaan normal, kemudian Saksi keluar untuk sahur dan lewat di depan counter, saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang duduk di sebelah selatan counter tepatnya di depan warung chicken dengan ciri-ciri: 2 (dua) orang agak tinggi berbadan kurus memakai hem bermotif kotak-kotak semua sedangkan yang satu berwarna merah dan yang satu berwarna putih sedangkan yang satu memakai kaos warna putih dan ada 1 (satu) unit Honda Vario Techno berwarna putih, saat itu Saksi



belum curiga namun sekitar pukul 03.30 WIB saat Saksi mengecek kembali CCTV di dalam counter, saat itu CCTV sudah tidak kelihatan dan berubah, kemudian Saksi mengecek ke counter HP dan sesampainya didalam counter keadaan counter sudah acak-acakan dan CCTV yang ada disebelah timur pojok sudah tidak ada dan Saksi melihat atap sudah rusak dan eternit pecah serta etalase yang Saksi gunakan untuk menaruh HP sudah acak-acakan dan setelah Saksi cek ternyata HP Android sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah sudah tidak ada;

- Bahwa dari rekaman CCTV, cara Para Terdakwa masuk ke counter HP yaitu membuka genting kemudian masuk dan merusak eternit dengan cara dipecah kemudian mencongkel galfalum dengan menggunakan linggis kecil setelah itu Para Terdakwa masuk dan turun dengan menggunakan tali kemudian merusak CCTV dan CCTV tersebut diambil oleh Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengambil HP android yang berada di etalase counter setelah itu Para terdakwa keluar lewat jalan yang sama pada saat Para terdakwa masuk;
 - Bahwa HP di counter milik Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) HP dengan berbagai merk diantaranya OPPO A5S, OPPO A3S, OPPO A7, Samsung J2 Prime, Samsung A30, Samsung A10, Redmi Note 5A, Redmi 6A, Redmi 6O, Samsung J4+, Samsung J6+, Samsung M20, Samsung A6, Vivo Y71, VIVO Y95, Andromax A, Andromax B, Jamsung J7+, Samsung J6, Samsung J3, Zenfo Go dan Realme;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa ijin dari Saksi;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti linggis tersebut adalah milik Para terdakwa yang dipakai untuk masuk ke counter dan barang bukti HP adalah milik Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa.
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. FEBRI ADHA PRADANA bin MOHAMAD SOIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik (BAP) Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB ada pencurian di Counter Tiara Cell Tayu milik HADI WALUYO bin WAIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat CCTV lewat HP yang sebelumnya sudah diseting conex dengan CCTV yang ada di counter Tiara Cell milik Hadi Waluyo, saat pengecekan CCTV lewat HP milik Saksi pada pukul 02.00 WIB CCTV saat itu masih terlihat aman dan sekitar pukul 03.00 WIB CCTV tersebut sudah dalam keadaan gelap lalu Saksi bersama dengan Diki Handika anak kandung bapak Hadi Waluyo pergi ke counter melakukan pengecekan sesampainya di counter Diki membuka counter dan ternyata sudah dalam keadaan acak-acakan kemudian Diki mengecek bahwa benar ada 34 (tiga puluh empat) HP yang hilang;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang HP milik Hadi Waluyo tanpa ijin pemiliknya;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Hadi Waluyo mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO CPH 1909 warna hitam Imei 860661040472258/ Imei 28600661040472241 adalah milik Hadi Waluyo yang diambil Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. DIKI HANDIKA SETIA PUTRA bin HADI WALUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik (BAP) Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB ada pencurian HP di Counter Tiara Cell Tayu milik bapak Saksi bernama HADI WALUYO bin WAIDI;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat CCTV lewat HP Saksi yang sebelumnya sudah diseting conex dengan CCTV yang ada di counter Tiara Cell, Saksi melakukan pengecekan CCTV pada pukul 02.00 WIB, pada saat itu masih terlihat aman dan sekitar pukul 03.00 WIB CCTV tersebut sudah dalam keadaan gelap kemudian Saksi mengambil kunci counter setelah itu pergi ke counter melakukan pengecekan sesampainya di counter dan membuka counter, ternyata sudah dalam keadaan acak-acakan kemudian Saksi mengecek ada 34 (tiga puluh empat) HP yang hilang;
 - Bahwa selain HP yang ada di counter yang telah hilang, ada juga uang recehan yang disimpan diloker juga hilang namun nilainya tidak tahu;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang handphone milik bapak Saksi Hadi Waluyo tanpa ijin pemiliknya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, bapak Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO CPH 1909 warna hitam Imei 860661040472258/ Imei 28600661040472241 adalah milik Hadi Waluyo yang diambil Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Mohammad Lukman Khaqiqi dan Nabil mencuri handphone di Counter HP Tiara Cell Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Mohammad Lukman Khaqiqi dan Nabil yaitu hand phone (HP) android sejumlah 34 (tiga puluh empat) berbagai merk antara lain merk Samsung, Oppo, Xiaumi, Andromax, Zenphone dan Realme sedangkan tipenya lupa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama Nabil membeli satu buah linggis yang direncanakan sebagai alat untuk melakukan pencurian di salah satu counter HP di wilayah Tayu, setelah membeli linggis kemudian linggis tersebut Terdakwa I taruh di rumah kosong kemudian setelah habis Magrib Terdakwa I, Terdakwa II Mohammad Lukman Khaqiqi dan Nabil kumpul kembali ke rumah kosong hingga pukul 21.00 WIB dan pada pukul 23.30 WIB berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna putih, dengan posisi Terdakwa I mengemudikan motor di depan sedangkan Nabil dan Terdakwa II Mohammad Khaqiqi membonceng di belakang menuju ke arah Pati dan dengan bantuan goggle MAPS menemukan lokasi counter HP Tiara Cell kemudian sepeda motor diparkir di seberang jalan lokasi counter lalu Nabil naik memanjat pohon kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Mohammad Khaqiqi menyusul, setelah sampai di atas genting, Terdakwa I dan Nabil membongkar genting kemudian mematahkan reng kayu atap dan setelah patah Terdakwa I ke bawah dengan merusak eternit dan mencongkel galfalum dengan menggunakan linggis lalu Terdakwa II Mohammad Khaqiqi memegang galfalum dan Nabil merusak CCTV yang ada di dalam counter tersebut, setelah CCTV berhasil dirusak Terdakwa I ikut turun sedangkan Terdakwa II Mohammad Khaqiqi mengawasi situasi dari atas genting

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pti



kemudian Terdakwa I bersama Nabil mengambil hand phone yang ada di etalase counter dengan cara Nabil mengambil kurang lebih 34 (tiga puluh empat) handphone android kemudian diberikan kepada Terdakwa I yang lalu Terdakwa I taruh di dalam sarung yang diikat lalu dengan menggunakan tali tamar ditarik oleh Terdakwa II Mohammad Khaqiqi ke atas genting kemudian Terdakwa I dan Nabil turun dengan melewati genting tersebut, setelah Terdakwa I dan Nabil sampai bawah kemudian Terdakwa II Mohammad Khaqiqi memberikan handphone yang berada di dalam sarung tersebut kepada Nabil, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Muhammad Khaqiqi berjalan menuju lokasi parkir sepeda motor tersebut lalu membawa 34 (tiga puluh empat) handphone tersebut ke rumah kosong dan siang harinya Terdakwa I, Terdakwa II Mohomammad Khaqiqi dan Nabil mengambil handphone masing-masing satu sedangkan sisanya HP dijual;

- Bahwa sisa handphone berjumlah 31 (tiga puluh satu) yang dijual tersebut laku sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan hndphone tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk jajan bersama dengan teman-teman Terdakwa I antara lain Terdakwa II Mohammad Khaqiqi dan Nabil;
- Bahwa handphone tersebut antara lain Terdakwa jual di Counter Kota Jepara;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II Mohammad Khaqiqi dan Nabil mengambil 34 (tiga puluh empat) handphone android di Counter HP Tiara Cell tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi ulir warna biru dengan panjang kurang lebih 30 cm adalah yang digunakan untuk melakukan pencurian sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO CPH 1909 warna hitam Imei 860661040472258/ Imei 28600661040472241 adalah handphone yang dicuri yang dibawa Terdakwa II Mohammad Khaqiqi;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa I Muhammad Yuda bersama dengan Terdakwa II dan Nabil mencuri handphone di Counter HP Tiara Cell Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa I Muhammad Yuda bersama dengan Terdakwa II dan Nabil yaitu hand phone (HP) android sejumlah 34 (tiga puluh empat) berbagai merk antara lain merk Samsung, Oppo, Xiaumi, Andromax, Zenphone dan Realme sedangkan tipenya lupa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertiga yaitu Terdakwa II, Terdakwa I Muhammad Yuda bersama dan Nabil berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, dengan posisi Terdakwa I mengemudi di depan, dibelakangnya ada Terdakwa II dan Nabil menuju ke daerah Tayu, setelah sampai di Tayu dan berputar-putar terlebih dahulu akhirnya berhenti di depan counter kemudian Nabil turun dari sepeda motor dan Terdakwa I Muhammad Yuda memarkir sepeda motor di depan rumah orang yang tidak jauh dari lokasi counter tersebut kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Muhammad Yuda berjalan menuju counter tersebut setelah sampai di counter, yang pertama kali naik memanjat pohon adalah Nabil kemudian Terdakwa I Muhammad Yuda dan Terdakwa II menyusul, setelah bertiga sampai di atas genting, Terdakwa I Muhammad Yuda dan Nabil membongkar genting kemudian mematahkan reng kayu atap dan setelah patah Terdakwa I Muhammad Yuda ke bawah dengan merusak eternit dan mencongkel galfalum dengan menggunakan linggis lalu Terdakwa II memegangi galfalum dan Nabil merusak CCTV yang ada di dalam counter tersebut, setelah CCTV berhasil dirusak oleh Nabil kemudian Terdakwa I Muhammad Yuda ikut turun sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi dari atas genting kemudian Terdakwa I Muhammad Yuda bersama Nabil mengambil handphone yang ada di etalase counter tersebut dengan cara Nabil mengambil handphone kemudian diberikan kepada Terdakwa I Muhammad Yuda, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Yuda menaruh handphone di dalam sarung yang sudah diikat oleh Terdakwa I Muhammad Yuda dengan menggunakan tali tampar kemudian Terdakwa II menarik ke atas genting kemudian Terdakwa I Muhammad Yuda dan Nabil turun dengan lewat di atas genting, setelah sampai bawah kemudian Terdakwa II memberikan handphone yang berada di dalam sarung tersebut kepada Nabil lalu Terdakwa I Muhammad Yuda dan Terdakwa berjalan menuju lokasi parkir sepeda motor tersebut kemudian bertiga dengan membawa 34 (tiga puluh empat) handphone tersebut ke rumah kosong tempat menyimpan linggis dan siang harinya Terdakwa II, Terdakwa I Muhammad Yuda dan Nabil masing-masing mengambil satu handphone sedangkan sisanya dijual oleh Terdakwa I Muhammad Yuda;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu linggis kecil, tali tampar dan sepeda motor HondaVario 125 warna putih milik Terdakwa I Muhammad Yuda;
- Bahwa Terdakwa II tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan handphone tersebut tetapi diajak makan-makan oleh Terdakwa I Muhammad Yuda;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I Muhammad Yuda dan Nabil sedangkan Terdakwa II hanya diajak mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Yuda, Terdakwa II dan Nabil mengambil 34 (tiga puluh empat) handphone android di Counter HP Tiara Cell tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi ulir warna biru dengan panjang kurang lebih 30 cm adalah yang digunakan untuk melakukan pencurian sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO CPH 1909 warna hitam Imei 860661040472258/ Imei 28600661040472241 adalah handphone yang dicuri yang dibawa Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum karena perkara pencurian;
 - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan sebuah barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo CPH1909 warna hitam Imei 1: 860661040472258 imei 2 : 860661040472241;
 - 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi ulir wana biru dengan panjang kurang lebih 30 cm;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Nabil mengambil handphone-handphone di Counter HP Tiara Cell Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati milik saksi Hadi Waluyo bin Waidi;
 - Bahwa barang-barang yang Terdakwa I, Terdakwa II ambil dari Counter HP Tiara Cell yaitu hand phone (HP) android sejumlah 34 (tiga puluh empat) berbagai merk antara lain merk Samsung, Oppo, Xiaumi, Andromax, Zenphone dan Realmi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama Nabil membeli satu buah linggis untuk alat melakukan pencurian di salah satu counter HP di wilayah Tayu yang setelah dibeli ditaruh di rumah kosong lalu setelah Magrib Terdakwa I, Terdakwa II berkumpul kembali ke rumah kosong hingga pukul 21.00 WIB dan pada pukul 23.30 WIB berangkat berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna putih milik Terdakwa I menuju Pati dan dengan bantuan goggle MAPS menemukan lokasi counter handphone Tiara Cell kemudian sepeda motor diparkir di seberang jalan lokasi counter lalu Nabil naik memanjat pohon kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II qiqi menyusul, setelah sampai di atas genting, Terdakwa I dan Nabil membongkar genting kemudian mematahkan reng kayu atap dan setelah patah Terdakwa I ke bawah dengan merusak eternit dan mencongkel galfalum dengan menggunakan linggis lalu Terdakwa II memegangi galfalum dan Nabil merusak CCTV yang ada di dalam counter tersebut, setelah CCTV berhasil dirusak Terdakwa I ikut turun sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi dari atas genting kemudian Terdakwa I bersama Nabil mengambil hand phone yang ada di etalase counter dengan cara Nabil mengambil kurang lebih 34 (tiga puluh empat) handphone android kemudian diberikan kepada Terdakwa I yang lalu Terdakwa I taruh di dalam sarung yang diikat lalu dengan menggunakan tali tampar ditarik oleh Terdakwa II ke atas genting kemudian Terdakwa I dan Nabil turun dengan melewati genting tersebut, setelah Terdakwa I dan Nabil sampai bawah kemudian Terdakwa II memberikan handphone yang berada di dalam sarung tersebut kepada Nabil lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan menuju lokasi parkir sepeda motor tersebut lalu dengan membawa 34 (tiga puluh empat) handphone menuju rumah kosong tempat menyimpan linggis dan siang harinya Terdakwa I, Terdakwa II dan Nabil mengambil bagian handphone masing-masing satu sedangkan sisa hand phone yang lain dijual oleh Terdakwa I;
- Bahwa sisa handphone berjumlah 31 (tiga puluh satu) yang dijual tersebut laku sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan hndphone tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari dan untuk jajan bersama dengan teman-teman Terdakwa I antara lain Terdakwa II dan Nabil;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Nabil mengambil 34 (tiga puluh empat) handphone android di Counter handphone Tiara Cell tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Hadi Waluyo bin Waidi;

- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang /setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa I seorang bernama MUHAMMAD YUDA bin MUNDOFIR dan Terdakwa II seorang bernama MUHAMMAD LUKMAN KHAQIQI bin MUSTOFA yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Pti



keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud *sesuatu barang/benda* yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, berdasarkan fakta pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Nabil mengambil sejumlah 34 (tiga puluh empat) handphone android berbagai merk antara lain merk Samsung, Oppo, Xiaumi, Andromax, Zenphone dan Realme yang berada di Counter HP Tiara Cell Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati milik saksi Hadi Waluyo bin Waidi;

Menimbang, berdasarkan fakta handphone-handphone tersebut diambil dengan cara Nabil naik memanjat pohon kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II qiqi menyusul, setelah sampai di atas genting, Terdakwa I dan Nabil membongkar genting kemudian mematahkan reng kayu atap dan setelah patah Terdakwa I ke bawah dengan merusak eternit dan mencongkel galfalum dengan menggunakan linggis lalu Terdakwa II memegangi galfalum dan Nabil merusak CCTV yang ada di dalam counter tersebut, setelah CCTV berhasil dirusak Terdakwa I ikut turun sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi dari atas genting kemudian Terdakwa I bersama Nabil mengambil hand phone yang ada di etalase counter dengan cara Nabil mengambil kurang lebih 34 (tiga puluh empat) handphone android kemudian diberikan kepada Terdakwa I yang lalu Terdakwa I taruh di dalam sarung yang diikat lalu dengan menggunakan tali



tampar ditarik oleh Terdakwa II ke atas genting kemudian Terdakwa I dan Nabil turun dengan melewati genting tersebut, setelah Terdakwa I dan Nabil sampai bawah kemudian Terdakwa II memberikan handphone yang berada di dalam sarung tersebut kepada Nabil lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan menuju lokasi parkir sepeda motor tersebut lalu dengan membawa 34 (tiga puluh empat) handphone menuju rumah kosong tempat menyimpan linggis dan siang harinya Terdakwa I, Terdakwa II dan Nabil mengambil bagian handphone masing-masing satu sedangkan sisa hand phone yang lain dijual oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terungkap bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Nabil mengambil sejumlah 34 (tiga puluh empat) handphone android berbagai merk antara lain merk Samsung, Oppo, Xiaumi, Andromax, Zenphone dan Realme yang selanjutnya telah beralih dalam kekuasaan mereka padahal handphone-handphone tersebut seluruhnya kepunyaan saksi Hadi Waluyo bin Waidi bukan kepunyaan Terdakwa I ataupun Terdakwa II, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *dengan maksud* yaitu adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud *untuk dimiliki secara melawan hukum* yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama Nabil membeli satu buah linggis untuk alat melakukan pencurian di salah satu counter HP di wilayah Tayu yang setelah dibeli ditaruh di rumah kosong lalu setelah Magrib Terdakwa I, Terdakwa II berkumpul kembali ke rumah kosong hingga pukul 21.00 WIB dan pada pukul 23.30 WIB berangkat berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna putih milik Terdakwa I menuju Pati dan dengan bantuan goggle MAPS menemukan lokasi counter handphone Tiara Cell kemudian sepeda motor diparkir di seberang jalan lokasi counter lalu Nabil naik memanjat pohon kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II qiqi menyusul, setelah sampai di atas genting, Terdakwa I dan Nabil membongkar genting kemudian mematahkan reng kayu atap dan setelah patah Terdakwa I ke bawah



dengan merusak eternit dan mencongkel galfalum dengan menggunakan linggis lalu Terdakwa II memegangi galfalum dan Nabil merusak CCTV yang ada di dalam counter tersebut, setelah CCTV berhasil dirusak Terdakwa I ikut turun sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi dari atas genting kemudian Terdakwa I bersama Nabil mengambil hand phone yang ada di etalase counter dengan cara Nabil mengambil kurang lebih 34 (tiga puluh empat) handphone android kemudian diberikan kepada Terdakwa I yang lalu Terdakwa I taruh di dalam sarung yang diikat lalu dengan menggunakan tali tampar ditarik oleh Terdakwa II ke atas genting kemudian Terdakwa I dan Nabil turun dengan melewati genting tersebut, setelah Terdakwa I dan Nabil sampai bawah kemudian Terdakwa II memberikan handphone yang berada di dalam sarung tersebut kepada Nabil lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan menuju lokasi parkir sepeda motor tersebut lalu dengan membawa 34 (tiga puluh empat) handphone menuju rumah kosong tempat menyimpan linggis dan siang harinya Terdakwa I, Terdakwa II dan Nabil mengambil bagian handphone masing-masing satu sedangkan sisa hand phone yang lain dijual oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Nabil menguasai sejumlah 34 (tiga puluh empat) handphone android berbagai merk antara lain merk Samsung, Oppo, Xiaumi, Andromax, Zenphone dan Realme selanjutnya menuju rumah kosong tempat menyimpan linggis dan siang harinya Terdakwa I, Terdakwa II dan Nabil mengambil bagian handphone masing-masing satu sedangkan sisa hand phone yang lain dijual oleh Terdakwa I, sisa handphone berjumlah 31 (tiga puluh satu) yang dijual tersebut laku sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan handphone tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari dan untuk jajan bersama dengan teman-teman Terdakwa I antara lain Terdakwa II dan Nabil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa I, Terdakwa II dan Nabil mengambil 34 (tiga puluh empat) handphone android di Counter handphone Tiara Cell tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Hadi Waluyo bin Waidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terungkap bahwa Para Terdakwa telah mempunyai maksud yaitu diawali niat dan telah diwujudkan dalam perbuatan mereka yaitu mengambil tanpa ijin handphone android sejumlah 34 (tiga puluh empat) berbagai merk antara lain merk Samsung, Oppo, Xiaumi, Andromax, Zenphone dan Realme milik saksi Hadi Waluyo bin Waidi untuk mewujudkan tujuan mereka yaitu mengambil



keuntungan dari barang milik orang lain dengan jalan Terdakwa I menjualnya dan Para Terdakwa serta Nabil juga menguasai masing-masing 1 (satu) handphone sehingga mereka telah menikmati hasil perbuatannya yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak pemilik barang, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Nabil mengambil sejumlah 34 (tiga puluh empat) handphone android berbagai merk antara lain merk Samsung, Oppo, Xiaumi, Andromax, Zenphone dan Realme yang berada di Counter HP Tiara Cell Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati milik saksi Hadi Waluyo bin Waidi dengan cara Nabil naik memanjat pohon kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II qiqi menyusul, setelah sampai di atas genting, Terdakwa I dan Nabil membongkar genting kemudian mematahkan reng kayu atap dan setelah patah Terdakwa I ke bawah dengan merusak eternit dan mencongkel galfalum dengan menggunakan linggis lalu Terdakwa II memegang galfalum dan Nabil merusak CCTV yang ada di dalam counter tersebut, setelah CCTV berhasil dirusak Terdakwa I ikut turun sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi dari atas genting kemudian Terdakwa I bersama Nabil mengambil hand phone yang ada di etalase counter dengan cara Nabil mengambil kurang lebih 34 (tiga puluh empat) handphone android kemudian diberikan kepada Terdakwa I yang lalu Terdakwa I taruh di dalam sarung yang diikat lalu dengan menggunakan tali tampar ditarik oleh Terdakwa II ke atas genting kemudian Terdakwa I dan Nabil turun dengan melewati genting tersebut, setelah Terdakwa I dan Nabil sampai bawah kemudian Terdakwa II memberikan handphone yang berada di dalam sarung tersebut kepada Nabil lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan menuju lokasi parkir sepeda motor tersebut lalu dengan membawa 34 (tiga puluh empat) handphone menuju rumah kosong tempat menyimpan linggis dan siang harinya Terdakwa I, Terdakwa II dan Nabil mengambil bagian handphone masing-masing satu sedangkan sisa hand phone yang lain dijual oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama Nabil membeli satu buah linggis untuk alat melakukan pencurian di salah satu counter HP di wilayah Tayu Pati yang selanjutnya disimpan di rumah kosong;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa mengambil sejumlah 34 (tiga puluh empat) handphone android berbagai merk antara lain merk Samsung, Oppo, Xiaumi, Andromax, Zenphone dan Realmi yang berada di Counter HP Tiara Cell Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati milik saksi Hadi Waluyo bin Waidi dilakukan dengan pembagian tugas atau peran yang jelas dan untuk mewujudkan kemauan atau tujuan yang sama yaitu menguasai atau memiliki handphone-handphone milik saksi Hadi Waluyo bin Waidi yaitu peran Terdakwa I mempersiapkan linggis dan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa I untuk alat melakukan kejahatan, Terdakwa I dan Nabil mengambil handphone yang berada di dalam counter dan memasukkan ke dalam sarung dan Terdakwa I yang menjual handphone-handphone hasil kejahatan sedangkan peran Terdakwa II yaitu menerima sarung yang berisi handphone-handphone serta berjaga-jaga mengawasi keadaan pada saat Terdakwa I dan Nabil mengambil handphone-handphone dari dalam counter dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur *yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta Para Terdakwa dan Nabil bisa masuk ke dalam counter handphone Tiara Cell Desa Tayu Wetan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati milik saksi Hadi Waluyo bin Waidi dengan cara Nabil naik memanjat pohon kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II qiqi menyusul, setelah sampai di atas genting, Terdakwa I dan Nabil membongkar genting kemudian mematahkan reng kayu atap dan setelah patah Terdakwa I ke bawah dengan merusak eternit dan mencongkel galfalum dengan menggunakan linggis lalu Terdakwa II memegangi galfalum dan Nabil merusak CCTV yang ada di dalam counter tersebut, setelah CCTV berhasil dirusak Terdakwa I ikut turun sedangkan Terdakwa II mengawasi situasi dari atas genting kemudian Terdakwa I bersama Nabil mengambil hand phone yang ada di etalase counter dengan cara Nabil mengambil kurang lebih 34 (tiga puluh empat) handphone android kemudian diberikan kepada Terdakwa I yang lalu Terdakwa I taruh di dalam sarung yang diikat lalu dengan menggunakan tali tampar ditarik oleh Terdakwa II ke atas genting kemudian Terdakwa I dan Nabil turun dengan melewati genting tersebut, setelah Terdakwa I dan Nabil sampai bawah kemudian Terdakwa II memberikan handphone yang berada di dalam sarung



tersebut kepada Nabil lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan menuju lokasi parkir sepeda motor tersebut lalu dengan membawa 34 (tiga puluh empat) handphone menuju rumah kosong tempat menyimpan linggis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam counter handphone dan mengambil barang sesuatu berupa sejumlah 34 (tiga puluh empat) handphone berbagai merk dengan cara Terdakwa I dilakukan dengan membongkar genting, mematahkan reng kayu atap dan setelah patah merusak eternit dan mencongkel galfalum dengan menggunakan linggis dan merusak CCTV, dengan demikian unsur *untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan mempertimbangkan kualitas atau peran Para Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang dijatuhkan pada Para Terdakwa berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo CPH1909 warna hitam Imei 1: 860661040472258 imei 2 : 860661040472241 milik saksi Hadi Waluyo bin Waidi adalah barang obyek kejahatan yang diambil dan dikuasai Para Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada saksi Hadi Waluyo bin Waidi sedangkan 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi ulir warna biru dengan panjang kurang lebih 30 cm adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD YUDA bin MUNDOFIR dan Terdakwa II MUHAMMAD LUKMAN KHAQIQI bin MUSTOFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD YUDA bin MUNDOFIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan Terdakwa II MUHAMMAD LUKMAN KHAQIQI bin MUSTOFA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo CPH1909 warna hitam Imei 1: 860661040472258 imei 2 : 860661040472241 **dikembalikan kepada saksi Hadi Waluyo bin Waidi** ;
 - 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi ulir wana biru dengan panjang kurang lebih 30 cm **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, oleh kami, Dyah Retno Yuliarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Haryanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negari Pati dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Dyah Retno Yulianti, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sunarmi, S.H., M.H.